



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Mohammad Nur  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Kijang Utara VII No.03 Kel. Birobuli  
Utara Kecamatan Palu Selatan Kota  
Palu
2. a. Nama : Aslan Laeho, SH  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi



yang memberikan kuasa kepada

1. Harun, SH
2. Hasbar, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum "HARUN & REKAN" beralamat di Hotel DD, Jl. MH. Tamrin Lrg II No. 11, Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu-Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK/HM-LO/III/24 tertanggal 8 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret Tahun 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut ;

1. Pemohon telah beritikad baik untuk menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Namun karena kondisi memaksa (*Force Majeure*) yaitu terkendala jaringan internet pada saat mengunggah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke SIKADEKA.
2. Pemohon tidak ada niat kesengajaan untuk memperlambat Penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
3. Kesepakatan diambil setelah dilakukan konsultasi dan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Hasil Rapat Internal KPU Parigi Moutong
4. Termohon mengubah Keputusan Nomor 986 Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan mencabut sanksi yang diberikan kepada Pemohon berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Muhammad Rizal 2) Muhammad Ja'far 3) Jayadin 4) Fatmawati 5) Herman Saputra masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 bulan Maret Tahun 2024 oleh 1) Muhammad Rizal 2) Muhammad Ja'far 3) Jayadin 4) Fatmawati 5) Herman Saputra masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibantu oleh Nuranita sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD	TTD
(Muhammad Ja'far)	(Muhammad Rizal)	(Jayadin)

Sekretaris

TTD  
(Nuranita, S.A.P)  
NIP : 198211302007012007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

15 Maret 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu



(Nuranita, S.A.P)  
NIP : 198211302007012007